**BAB V**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Hukum zakat *rikaz* menurut mazhab Syafi’i adalah wajib dikeluarkan zakatnya, bagi yang menemukan, jika harta tersebut bermanfaat, baik berupa emas dan perak ataupun mata uang. Sedangkan menurut mazhab Hanafi harta rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu harta yang bisa diolah dan dibentuk oleh manusia seperti emas dan perak, dan yang tidak bisa diolah tidak diwajibkan zakatnya.

Kadar atau nisab yang wajib dikeluarkan pada harta rikaz zakatnya 1/5, sedangkan haulnya Hanafi dan Syafi’i berpendapat beliau tidak mensyaratkan haul kapanpun mendapatkannya wajib mengeluarkan zakat.

1. **SARAN**:
2. Dari penelitian ini diharapkan kepada pihak yang bewenang agar adanya penyuluhan tentang *rikaz,* karena harta rikaz termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya bagi yang menemukan, dan menjelaskan tentang kewajiban zakat rikaz.
3. Diberitahukan kepada masyarakat supaya lebih menyadari, dengan adanya acuan tentang zakat rikaz ini, dan bagi yang menemukan dikeluarkan zakatnya.